

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kolaborasi adalah sebuah proses sosial yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembagian tugas serta keterpaduan tindakan yang berorientasi pada pencapaian sasaran. Kerjasama kolaboratif merupakan “Suatu proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri” (Aprianti, 2023).

Kerjasama kolaboratif juga diartikan sebagai suatu proses di mana berbagai organisasi yang memiliki kepentingan terhadap isu tertentu berupaya menemukan solusi secara bersama, dengan tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menekankan pada sinergi antar pihak, tetapi juga pada terciptanya kesepakatan, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama untuk mewujudkan hasil yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dibandingkan bila dilakukan secara terpisah.

Dalam proses kolaborasi, keberadaan aktor pelaksana tidak dapat dipisahkan karena aktor menjadi peranan penting pada proses kolaborasi. Aktor mencakup seluruh pihak dalam masyarakat, individu, kelompok, maupun komunitas, yang terlibat atau memiliki kepentingan terhadap suatu isu atau permasalahan di lingkungannya. Setiap aktor pelaksana berkewajiban menjalankan perannya secara tepat, sebab tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan pihak

lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar aktor lain, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah, agar tujuan bersama dapat tercapai.

Menurut Ansell Crish (2008), Kolaborasi aktor dipandang sebagai pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu forum bersama untuk merumuskan kesepakatan kolektif. Sedangkan Menurut Allison Gash (2008), Kolaborasi dipahami sebagai suatu aransemen dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih institusi publik untuk secara langsung mengikutsertakan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berlandaskan konsensus, dan melalui pendekatan konsultatif, guna merumuskan maupun melaksanakan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik (Ardika, 2022).

Salah satu kebijakan publik yang membutuhkan kolaborasi aktor ialah penanggulangan kriminalitas. Kolaborasi aktor antar dinas dan organisasi di Kecamatan Medan Amplas dalam penanggulangan kriminalitas telah terbukti melalui berbagai bentuk kerjasama nyata. Pemerintah Kota Medan bersama aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, camat, beserta masyarakat secara rutin telah menggelar kegiatan kolaboratif, seperti patroli bersama untuk mencegah tindak kriminalitas seperti begal, tawuran, dan balap liar.

Kriminalitas meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi, yang juga membawa berbagai permasalahan perilaku sosial. Upaya untuk beradaptasi dengan masyarakat yang semakin kompleks menjadi semakin sulit, sehingga memunculkan berbagai bentuk keraguan, kebingungan, serta konflik eksternal yang tampak

maupun konflik internal yang tersembunyi. Akibatnya, menimbulkan pola perilaku masyarakat yang menyimpang dari norma-norma atau aturan yang ada demi keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang adalah membuat perilaku kriminal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lainnya. Kriminalitas adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tindak kejahatan menjadi isu yang mendapat perhatian utama dari pihak kepolisian dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat (Nurfadilah Syawal Ibraya dkk., 2023).

Kriminalitas merupakan masalah yang tidak hanya memiliki akar penyebab hukum dan ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai moral masyarakat. Kriminalitas juga dapat disebut segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, maupun komunitas yang tidak mengikuti aturan hukum atau suatu tindakan kejahatan, yang mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Kejadian kriminalitas dapat mengancam keselamatan jiwa sehingga memerlukan penanganan secara cepat; kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan gawat darurat kriminalitas yang membutuhkan respons segera. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat dari tindakan kriminalitas (Khoirunnisa dkk., 2024).

Kejahatan masih menjadi ancaman utama terhadap rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan di tengah perubahan nilai-nilai sosial. Menurut Anton M. Moeliono dalam Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan merupakan perbuatan yang

melanggar norma hukum dan ditafsirkan oleh masyarakat sebagai tindakan yang merugikan sehingga tidak dapat dibiarkan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kriminalitas dapat berasal dari berbagai aspek kehidupan manusia (Oktalena dkk., 2023).

Menurut Susilo (2005), kriminalitas merupakan perbuatan atau perilaku yang merugikan korban maupun masyarakat, yang berdampak pada terganggunya keseimbangan ketenteraman dan ketertiban. Sementara itu, menurut J. E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro (2002), kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat, yang pelanggarnya dikenai sanksi pidana oleh negara.

Menurut Christiani et al. (2014), berbagai permasalahan kependudukan seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta peningkatan tingkat kriminalitas dapat ditimbulkan oleh tingginya kepadatan penduduk. Angka pengangguran yang terus bertambah di daerah dengan tingkat kependudukan yang tinggi sering kali berhubungan berat dengan tingginya tingkat kriminalitas (Ibaraya dkk., 2023).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan begal, salah satunya melalui Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menjadi dasar hukum dalam penanganan pelaku oleh pihak kepolisian. Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan lembaga peradilan guna memastikan pelaku tindak kriminal memperoleh sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Serta pada Perda Kota Medan No 10 tahun 2021 pasal 39 tentang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu sebagai alat untuk

membangun ketertiban dan ketentraman di masyarakat, termasuk mencegah perilaku yang berpotensi menimbulkan keresahan atau tindakan kriminal.

Perda ini menekankan kewajiban masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, serta memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penertiban, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat memicu kriminalitas, seperti penyalahgunaan fasilitas umum, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran izin usaha.

Dan juga pengesahan kolaborasi penanggulangan kriminalitas di Kota Medan mendapat dukungan resmi dari SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Medan periode 2024-2027 yang telah dilantik dengan disaksikan oleh pemerintah dan aparat keamanan seperti Wali Kota Medan, Ketua DPRD Medan, Kapolrestabes Medan, Dandim 02/01 Medan, Kajari Medan, dan Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai dewan Pembina.

Landasan pengesahan kolaborasi ini adalah kerja sama sinergis antara aparat keamanan (Polrestabes Medan, TNI), Pemerintah Kota Medan, SMSI sebagai mitra media penghubung dan edukator publik, serta komunitas masyarakat yang diajak aktif berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan. Pengesahan ini berasal dari SK dan keputusan organisasi SMSI sebagai wadah resmi media siber, dan dukungan resmi dari pimpinan daerah serta forkopimda, yang mendorong implementasi program-program preventif dan penegakan hukum. Landasan ini juga terkait dengan upaya menciptakan ekosistem media siber yang sehat, beretika, dan kredibel dalam mendukung pembangunan Kota Medan secara luas, termasuk aspek kamtibmas dan penanggulangan kriminalitas. Ada pun data angka kriminalitas di Kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sebaran Kriminalitas Kota Medan

Kepolisian Sektor <i>Subdistric Public Office</i>	2021	2022	2023	2024	Jumlah Penduduk	Presentase %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Medan Area	253	250	973	979	202.835	0,48%
2. Medan Kota	345	395	815	838	84.778	0,96%
3. Medan Baru	347	498	1.281	1.242	169.302	0,76%
4. Medan Sunggal	474	648	2.468	692	133.273	1,85%
5. Medan Helvetia	203	509	703	554	168.292	0,42%
6. Medan Barat	100	141	354	462	89.248	0,40%
7. Medan Timur	226	194	689	722	222.352	0,31%
8. Medan Tuntungan	93	281	599	820	204.276	0,29%
9. Percut Sei Tuan	717	860	2.415	1.890	149.274	1,62%
10. Patumbak	353	398	906	998	131.770	0,69%
11. Deli Tua	467	349	868	2.275	154.867	0,6%
12. Pancur Batu	357	357	508	65	100.132	0,51%
13. Kt. Baru	69	77	89	552	299.707	0,03%

(Sumber data diperoleh dari BPS Kota Medan diolah)

Berdasarkan table 1.1 berikut dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan angka kriminalitas di Kota Medan selama periode 2021 hingga 2024 menjadi fenomena yang memprihatinkan. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Medan, jumlah kasus kriminalitas meningkat setiap tahunnya dari 6.945 kasus pada tahun 2021 menjadi 8.717 kasus pada tahun 2022 dan semakin naik menjadi 17.385 kasus pada tahun 2023 dan juga sangat meningkat pada tahun 2024 menjadi 12.089 kasus. Angka ini menempatkan Kota Medan sebagai salah satu kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Sumatera Utara, dengan kasus dominan berupa pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penganiayaan, penipuan, dan narkoba. Dan daripada itu Kecamatan Medan Amplas menjadi nomor 4 dari bagian sebagai salah satu penyumbang terbesar angka kriminalitas di Kota Medan karena statusnya sebagai daerah paling rawan.

Daerah ini sangat rawan kriminalitas terutama tindak kejahatan seperti pencurian, begal, balap liar, premanisme, peredaran narkoba, dan kenakalan anak jalanan. Tingginya angka kriminalitas di kawasan tersebut diduga akibat berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, angka pengangguran, dan kemiskinan, yang secara statistik berpengaruh terhadap peningkatan tindak kejahatan. Selain itu, lemahnya kontrol sosial dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan memperparah situasi tersebut. Sebagaimana hasil teori penelitian Sampson dan Groven (1989) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, kemiskinan, dan heterogenitas etnik berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Sementara itu, Glaeser dan Sacerdote (1999) mengemukakan bahwa ketidaksetaraan pendapatan dan akses terbatas kependidikan, dan peluang ekonomi dapat meningkatkan angka kriminalitas (Munajat & Yusuf, 2024).

Untuk mengatasi kriminalitas pemerintah serta kepolisian telah melakukan berbagai upaya diatas, salah satunya yaitu: adanya pelaksanaan posko dan patroli bersama yang dilakukan oleh kepolisian, tni, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat (ormas). Pada malam hingga dini hari, sabtu 22 maret 2025, dari pukul 23.00 sampai dengan 04.00 WIB, seluruh anggota Tim Satgas Anti Tawuran di Kecamatan Medan Amplas dan Patumbak, termasuk Kepala Lingkungan (Kepling) dan Kepala Dusun (Kadus), melaksanakan patroli.

Tim ini melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang dianggap rawan kejahatan di wilayah hukum Polsek Patumbak. mereka juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tindakan tawuran, geng motor, begal dan kejahatan lainnya, serta masyarakat diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan rilis dari media bahwa pihak Kapolsek telah berkolaborasi dengan berbagai aktor lain untuk menanggulangi kriminalitas, Kompol Faidir SH MH didampingi Kanit Reskrim Iptu M.Yusuf Dabutar SH,MH, bersama Panit I Ipda Eko Priya SH dan Panit II Aiptu Luhut Fredy Silalahi, juga turut serta dalam patroli untuk mencegah terjadinya kriminalitas selama bulan suci ramadhan 1446 hijriah. Mereka menyebutkan bahwa tim satgas anti tawuran dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok untuk melakukan penjagaan dan patroli.

Team Satgas Anti Tawuran yang kita bentuk dibagi tiga untuk melakukan penjagaan dan patroli, ada di Simpang Amplas tepatnya dibawah jembatan Fly Over Kelurahan Timbang Deli dan di Pos Pam Idul Fitri Jalan Sisingamangaraja, Simpang Jalan Tritura Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas serta di Jalan Kebon Kopi Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Deliserdang,” bilang Kompol Faidir SH MH (media24jam.com, 2025).

Berdasarkan uraian temuan tersebut, kepolisian telah berkolaborasi dengan aktor lainnya dalam menanggulangi kriminalitas. Bentuk-bentuk kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki fungsi yang saling melengkapi. Dan penanggulangan kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda sesuai kewenangannya masing-masing. Kepolisian /POLSEK Kecamatan Medan Amplas bertanggung jawab atas penegakkan hukum, melakukan patroli, serta pembinaan kamtibmas di tengah masyarakat. TNI berperan menjaga keamanan wilayah dan membantu operasi bersama kepolisian. Serta camat atau sebagai pelaku pemerintah kecamatan juga berperan sebagai fasiliator koordinasi antar lembaga dan penyusun program

pencegahan sosial, sedangkan Satpol PP dan Dinas perhubungan bertugas menertibkan fasilitas umum dan mencegah pelanggaran yang dapat memicu kriminalitas seperti tindakan balap liar dan premanisme. Selain itu, tokoh masyarakat dan juga ormas, dan salah satu ormas (organisasi masyarakat) yang ikut berkolaborasi pada Kecamatan Medan Amplas ialah Gerakan Bakti Cendana (GBC) yang berperan sebagai penghubung komunikasi antar aparat, serta menjadi partisipan utama dalam sistem keamanan lingkungan. Meskipun telah ada pembagian tupoksi tersebut angka kriminalitas masih tinggi, sehingga diduga kolaborasi aktor dalam menanggulangi kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas belum efektif.

Adapun peneliti terdahulu yang pernah dilakukan dengan masalah yang sama yaitu: (Nugraha, 2023), fokus pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kejahatan begal, seperti tingkat pendidikan dan lingkungan pergaulan. Prasetyo (2021), menjelaskan kendala yang terjadi di POLSEK terbanggi dalam menanggulangi kriminalitas, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan personel. Nurfadhilah Syawal Ibrayah, Sam'un Mukramin, (2023), mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi, termasuk jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Hendra Sukmana, Lailul Mursyidah, Isna Fitria Agustina, (2023), menunjukkan bahwa meski adanya strategi kebijakan sosial yang efektif masih terdapat hambatan dalam implementasinya. Mereka meneliti tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan sosial di masing-masing wilayah, khususnya dalam upaya pencegahan kriminalitas, sering kali terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, dan kurangnya partisipasi

masyarakat. Penelitian mereka juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi antar sektor sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kriminalitas di daerah-daerah yang rawan akan hal tersebut. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana upaya pemerintah berkolaborasi untuk menanggulangi kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kolaborasi aktor dalam penanggulangan kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas?
2. Apa faktor penghambat penanggulangan kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka fokus pada penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji bentuk kolaborasi aktor dalam hal menanggulangi kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas. Fokus penelitian ini meliputi: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam berkolaborasi, pemahaman bersama dan hasil antara (pertengahan).
2. Mengkaji faktor penghambat penanggulangan kriminalitas di wilayah Kecamatan Medan Amplas. Fokus penelitian ini meliputi: faktor lingkungan, keanggotaan, dan komunikasi.

1.4. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk kolaborasi dalam penanggulangan kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas
2. Mengetahui faktor penghambat penanggulangan kriminalitas di Kecamatan Medan Amplas

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Keamanan

Memberikan wawasan kritis mengenai efektivitas kolaborasi penanggulangan kriminalitas yang telah diterapkan, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan guna meningkatkan keamanan di Kecamatan Medan Amplas.

2. Bagi Masyarakat Lokal

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, serta memperkuat kerjasama antara masyarakat dan aparat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya referensi pustaka yang dapat dimanfaatkan dalam kajian akademik oleh mahasiswa Universitas

Malikussaleh, terutama pada Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.